

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Peristiwa itu terjadi karena Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengabulkan pernikahan beda agama tersebut ialah pemohon dengan inisial RA dan EDS. Masing-masing kedua pasangan tersebut beragama Islam dan Kristen. Kedua pasangan tersebut sebenarnya telah menikah sesuai agama masing-masing pada bulan Maret 2022. Namun, kedua pasangan tersebut ditolak Dinas Catatan Sipil ketika hendak mencatat pernikahannya. Kedua pasangan tersebut tetap melanjutkan pernikahannya dan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapatkan izin.<sup>1</sup>

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi mempertimbangkan hal tersebut untuk disahkan. Permohonan izin pernikahan beda agama kemudian dikabulkan. Karena salah satu pertimbangannya adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan beda tidak mengatur mengenai pernikahan beda agama. Oleh karena itu, hakim pertimbangkan untuk dikabulkan permohonan kedua pasangan tersebut.

Peristiwa pernikahan beda agama tersebut menjadi sorotan media massa dan masyarakat karena pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang sahkan pernikahan tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang Undang-undang yang berlaku tentang pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut*

---

<sup>1</sup> <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6136619/tok-pn-surabaya-kabulkan-permohonan-nikah-pasutri-beda-agama-islam-kristen> Tok! PN Surabaya Kabulkan Permohonan Nikah Pasutri Beda Agama Islam-Kristen. Di Akses Pada 21 Juli 2022 pukul 15:15 WIB

*peraturan perundang-undangan yang berlaku*<sup>2</sup>. Bila merujuk pada Undang-undang yang berlaku dalam hal ini sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya sudah melakukan hal yang benar dengan tidak memberikan izin administrasinya.

Penetapan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu adalah mengizinkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebab, menurut Pengadilan Negeri Surabaya keduanya sudah mendapatkan izin dari masing-masing pemuka agama RA dan EDS. Namun, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tetap tidak melakukan, tetapi hal ini menjadikan kewajiban karena perintah Pengadilan harus dilaksanakan dan wajib.

Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Prof Deding Ishak mengatakan, berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Jadi menurut hukum positif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil”<sup>3</sup> kata dia. Ia menegaskan hukum positif di Indonesia hanya mengenal pernikahan seagama. Karenanya, setiap Muslim harus tunduk dan patuh menjalankan ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia. Diluar ketentuan tersebut berarti melakukan pelanggaran terhadap agama dan perundang-undangan.

Hal ini langsung direspon oleh Komisi VIII DPR RI Muclich Zainal Abidin, menurutnya Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dibenarkan karena telah mencederai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Serta apabila kedua pasangan itu tetap melakukan pernikahan beda agama maka salah satu pihak harus mengikuti agama pihak lain. Setiap warga negara harus tunduk patuh pada perundang-undangan yang berlaku, pada Pancasila dan Undang-undang 1945. Maka seharusnya setiap orang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>3</sup> <https://www.republika.id/post/26399/kontroversi-nikah-beda-agama> Kontroversi Nikah Beda Agama. Di Akses pada 25 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB

harus menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena pernikahan beda agama ini seakan dibiarkan meski ada hukum positif yang mengaturnya. Terlebih kasus pernikahan beda agama ini, difasilitasi oleh *Indonesian Conference On Religion And Peace* (ICRP). Bahwa pernikahan beda agama di Tanah Air sejak 2005 sampai sekarang ada 1.425 pasangan yang menikah beda agama. Pasangan pernikahan beda agama juga telah menimbulkan hubungan yang tidak nyaman antar pemimpin agama di Indonesia. Fenomena ini dapat menimbulkan instabilitas sosial dan keamanan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak membiarkan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Karena apabila pernikahan dilegalkan secara terang-terangan akan mengancam kesehatan pendidikan di keluarga salah satunya, akan terjadi kebingungan terhadap anak hasil hubungan pernikahan beda agama dari segi keyakinan.

Pemberitaan mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama menyebar sangat cepat, terutama di media-media besar seperti Detik.com dan Republika.co.id. kedua media tersebut memberitakan Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama dengan sangat cepat. Ditambah pada masa sekarang masyarakat tentu sudah mengenal dengan media *online*, membuat pemberitaan tersebut ramai diberitakan. Selain karena peristiwa yang sensitif dimasyarakat dan media, media *online* menjadi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi berita karena akses yang mudah dan cepat selama pembaca terhubung dengan koneksi internet. Alasan lain media *online* pun lebih ringkas dan tampilan dikemas dengan menarik dengan layar berwarna, gambar, video serta pembawaanya yang ringan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi media *online*.

Bersamaan dengan fungsi media *online*. Informasi yang dikemas oleh media *online* mulai dari pencarian isu, pengumpulan fakta dan pengolahan data sudah disusun serta dibentuk sedemikian rupa, sehingga dalam penyampaian mampu mempengaruhi opini masyarakat. Adapun media Detik.com dan Republika.co.id, keduanya melakukan kontruksi atau pembentukan dalam mengolah dan menyebarkan suatu informasi,

sehingga hanya bagian tertentu yang ditonjolkan kepada khalayak. Dalam penelitian ini, alasan penulis meneliti Detik.com dan Republika.co.id adalah karena kedua media tersebut memiliki fokus dalam pemberitaan mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama, alasan lain penulis memilih objek berita tersebut ialah penting untuk diangkat karena pernikahan beda agama ini awalnya dari rasa cinta dan seiring dengan bertambahnya usia pasti merasakan akibatnya, sebab usia yang semakin dewasa akan mengarahkan pada pemikiran pada kebahagiaan yang kekal yaitu dengan mendapatkan cinta dari keimanan yang diyakininya. Masalah pernikahan beda agama apabila memiliki keturunan, maka akan berpengaruh pada mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai pernikahan beda agama dan ini menjadikan anak dilema dalam memilih agama mana yang akan dianut kelak, maka dari sini penulis melihat anak terbebani mentalnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-undang negara dan masing-masing agama di Indonesia sudah jelas melarang dalam pernikahan beda agama ini. Tetapi fakta dilapangan masih banyak yang melakukan pernikahan beda agama ini. Selain itu alasan penulis mengangkat kedua media Detik.com dan Republika.co.id ialah karena kedua media tersebut merupakan portal berita *online* yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia.

Dikutip dari situs similarweb.com, Detik.com menduduki peringkat ke 1 untuk *website* berita yang paling sering dikunjungi masyarakat Indonesia. Pada bulan Juni sendiri total pengunjung berjumlah 151.600.000 juta masuk kelaman *website* Detik.com. Sedangkan Republika.co.id menduduki peringkat ke 23 untuk *website* berita yang paling sering dikunjungi masyarakat Indonesia. Pada bulan Juni total pengunjung Republika.co.id sebanyak 15.200.000 juta.<sup>4</sup>

Selain kedua media tersebut merupakan media *online* dengan jumlah kunjungan yang banyak setiap harinya, Detik.com dan Republika.co.id memiliki fokus terhadap pemberitaan terkait peristiwa tersebut, sehingga kedua media tersebut menampilkan

---

<sup>4</sup> <https://pro.similarweb.com/#/dashboard/90acd1d4-6611-4e82-8bd4-4934fc6ee9cc> Di Akses pada 21 Juli 2022

pemberitaan dalam setiap harinya mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama. Karena alasan tersebut, penulis menjadikan Detik.com dan Republika.co.id sebagai objek dalam penelitian.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat topik pemberitaan mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya karena peristiwa ini menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat dan juga media. Topik pembahasan ini langsung menjadi perhatian bagi media dan masyarakat yang mencari tahu terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Alasan penulis menggunakan analisis *framing* karena penulis ingin melihat bagaimana media Detik.com dan Republika.co.id mengemas sebuah berita, membingkai dan menframing berita tersebut.

Dengan demikian Detik.com dan Republika.co.id berusaha untuk memperlihatkan beritanya kepada pembaca bagaimana ia mengemas berita mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ini dengan sedemikian rupa. Sehingga menarik perhatian pembaca ketika membaca beritanya. Analisis *framing* umumnya membahas mengenai bagaimana media melakukan konstruksi, realitas dari media, menyajikan dan menampilkan pada masyarakat terkait isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian peristiwa yang dibingkai bukan hanya semata-mata karena wartawan melainkan karena institusi media yang memberikan pengaruh terhadap pemaknaan peristiwa.

Pada penelitian ini, penulis memilih beberapa berita yang ditampilkan oleh Detik.com dan Republika.co.id. Adapun pemberitaan yang penulis lampirkan yaitu pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Tanggal tersebut penulis sengaja pilih karena pada tanggal tersebut pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, merupakan berita serta kejadian yang sama sehingga masih sangat hangat diberitakan oleh media Detik.com dan Republika.co.id. Selain itu penulis memilih beberapa berita di Detik.com dan Republika.co.id karena kedua media tersebut fokus serta menampilkan kabar terkini terkait pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, setiap hari, sehingga menjadi acuan bagi khalayak dalam mengikuti perkembangan peristiwa tersebut.

Adapun alasan penulis memilih beberapa pemberitaan di Detik.com dan Republika.co.id karena dari setiap berita yang dipilih dinilai paling menonjolkan isu di setiap beritanya, karena pemberitaan yang dimuat pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih tampilan isi beritanya hampir sama. mengenai Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama pada media yang diberitakan pada media Detik.com dan Republika.co.id dimuat sebanyak lebih dari dua sampai tiga kali dalam sehari hal ini menjadikan alasan penulis untuk meneliti kedua media tersebut.

Berikut adalah judul-judul berita yang akan penulis teliti terkait pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya di media Detik.com dan Republika.co.id pada edisi 20 – 28 Juni 2022.

**Tabel 1.1**  
**Judul Berita Detik.com dan Republika.co.id**

<b>No</b>	<b>Media</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Edisi</b>
1	Detik.com	Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Beda Agama	20 Juni 2022
2	Detik.com	PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Sempat Tolak Pencatatan Pasutri Beda	21 Juni 2022
3	Detik.com	PN Surabaya Izinkan Nikah Beda Agama, ini Kata Prof UIN Jakarta	23 Juni 2022
4	Detik.com	MK soal Nikah Beda Agama : Perkawinan Tak Boleh dilihat Aspek Formil Semata	27 Juni 2022
5	Detik.com	Ma'ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama	28 Juni 2022
6	Republika Online	Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama	21 Juni 2022
7	Republika Online	Sekjen MUI Ajak Masyarakat Tolak Nikah Beda Agama	21 Juni 2022
8	Republika Online	Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Beda Agama	22 Juni 2022
9	Republika Online	MD Forhati Minta PN Surabaya Cabut Putusan yang Tetapkan Nikah Beda Agama	25 Juni 2022

10	Republika Online	Dewan Pertimbangan MUI Tanggapi Putusan PN Surabaya Soal Nikah Beda Agama	28 Juni 2022
----	------------------	---	--------------

Sumber : Hasil Olah data Penulis, Detik.com dan Republika.co.id 2022

Dari setiap berita Detik.com dan Republika.co.id dalam menyebarkan informasinya melakukan sebuah pembentukan dalam membuat *framing*. Maka dalam menerima pemberitaan, khalayak hanya mengkonsumsi berita yang terlihat serta berita yang menonjol dari Detik.com dan Republika.co.id. Hal itu dapat terjadi karena setiap realitas yang disebarkan sudah dibentuk, agar khalayak mengetahui tentang satu bagian dari berita yang dibentuk dan mengingatnya. Detik.com dan Republika.co.id tidak hanya mengambil fakta dari lapangan lalu disebarkan kepada khalayak, namun kedua media membentuk fakta sedemikian rupa, sehingga Ketika disebarluaskan kepada khalayak hanya bagian tertentu saja yang ditonjolkan.

*Framing* merupakan pendekatan dalam melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam proses pembentukan dan konstruksi itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya masyarakat lebih mudah untuk mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan sehingga menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. (Eriyanto, 2012:77)

Dalam penjelasan oleh Eriyanto diatas, bahwa pemberitaan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu peristiwa yang dikonstruksikan oleh media. Media hadir untuk membentuk suatu realitas kepada khalayak dan media memilih dan memilah berita mana yang paling menonjolkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar mudah untuk diingat dalam aspek yang ditonjolkan oleh media. Media bukan hanya sekedar penyampai berita, melainkan media berperan dalam membentuk suatu realitas itu sendiri.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Dalam konsep analisis *framing* Robert N. Entman menjelaskan dalam empat elemen terkait penggambaran proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Empat elemen tersebut ialah *define problem* (pendefinisian

masalah), *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah keempat elemen tersebut digunakan dalam menganalisis pembentukan *frame* yang dilakukan oleh media, sehingga penulis dapat mengetahui penonjolan dan pembentukan yang dilakukan Detik.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal tersebut dalam penjelasannya, dapat terlihat dari teks yang diberitakan oleh media tersebut. Mulai dari memahani dalam sebuah peristiwa, menentukan siapa yang media jadikan sebagai penyebab masalah, lalu argument siapa yang digunakan media untuk memperkuat gagasan dari penyebab masalah, dan pada langkah akhir yaitu menjelaskan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua media tersebut terkait peristiwa pemberitaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan pada latar belakang, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam terkait pembedaan *framing* yang dilakukan oleh kedua media baik Detik.com dan Republika.co.id pada pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Untuk menganalisis *framing* yang dilakukan kedua media tersebut, dan penulis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

## **1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis memberi fokus dan pertanyaan penelitian supaya penelitian ini memiliki fokus dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Bagaimana pembedaan berita *online* mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Berdasarkan *framing* model Robert N. Entman ?

### 1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam mendefinisikan masalah (*Define Problem*) pada berita mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
2. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah (*Diagnose Cause*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
3. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
4. Bagaimana cara Detik.com dan Republika.co.id dalam menekankan penyelesaian masalah (*Treatment Recommendation*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Detik.com dan Republika.co.id dalam mendefinisikan masalah (*Define Problem*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022.
2. Untuk mengetahui Detik.com dan Republika.co.id dalam menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah (*Diagnose Cause*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022.

3. Untuk mengetahui Detik.com dan Republika.co.id dalam membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022.
4. Untuk Mengetahui Detik.com dan Republika.co.id dalam menekankan penyelesaian masalah (*Treatment Recommendation*) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian Framing berita ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan karya ilmiah pada pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang Kajian Jurnalistik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dari penelitian ini memiliki manfaat yaitu bagi penulis, akademisi dan bagi objek penulis dijadikan penelitian.

###### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Mengaplikasikan keilmuan mengenai pembingkaiian berita *online* yang dibentuk oleh media menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

###### **2. Manfaat Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta meningkatkan pemahaman untuk pemberitaan politik dan sosial

###### **3. Manfaat Bagi Objek Penelitian**

Bisa menjadi bahan referensi dalam bidang keilmuan mengenai pembentukan media menggunakan analisis *framing* bagi pemberitaan media Detik.com dan Republika.co.id